



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 1**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBERLAKUAN TARIF PROGRESIF AIR PDAM KEPADA CV. ANUGRAH
ALAM NUSANTARA DAN PT. KARUNIA TIRTA MAS ABADI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum dan Non Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantaeng dan untuk menyesuaikan dengan Tarif Dasar Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantaeng, maka dipandang perlu melakukan perubahan tarif air PDAM kepada CV. Anugrah Alam Nusantara dan PT. Tirta Mas Abadi.
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);

5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 772/KPTS/1992 tentang Alih Status dari BPAM menjadi PDAM Bantaeng;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pendirian PDAM Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 1988 Nomor 1).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 1).
8. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum dan Non Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 26).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERLAKUAN TARIF AIR PDAM KEPADA CV. ANUGRAH ALAM NUSANTARA DAN PT. KARUNIA TIRTA MAS ABADI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng.
3. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Kabupaten Bantaeng.
4. Tarif adalah besaran uang jasa yang dibayarkan oleh pelanggan kepada PDAM setiap bulan berdasarkan jumlah penggunaan air.

BAB II BESARAN TARIF

Pasal 2

Pemberlakuan Tarif Progresif kepada CV. Anugrah Alam Nusantara dan PT. Karunia Tirta Mas Abadi adalah :

- a. $0 - 10 \text{ M}^3 = \text{Rp. } 5.024/\text{M}^3$ (lima ribu rupiah permeter kubik);
- b. $11-20 \text{ M}^3 = \text{Rp. } 6.000,- / \text{M}^3$ (enam ribu rupiah permeter kubik) dan
- c. $> 21 \text{ M}^3 = \text{Rp. } 8.000,- / \text{M}^3$ (delapan ribu rupiah permeter kubik).

Pasal 3

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diadakan peninjauan kembali apabila terjadi perubahan tarif dasar air PDAM.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Tarif Progresif Air Perusahaan Daerah Air Minum kepada CV. Anugerah Alam Nusantara dan PT. Karunia Tirta Mas Abadi (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 1 Januari 2018

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 1 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 1